



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 351 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG RUANG
MEDIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 IMOIRI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Ruang Media SMP Negeri 3 Imogiri Kabupaten Bantul yang telah dibongkar dan sudah dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung Ruang Media Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG RUANG MEDIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Ruang Media SMP Negeri 3 Imogiri Kabupaten Bantul dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 351 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA BANGUNAN/
GEDUNG RUANG MEDIA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2022

DATA BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

NO	NAMA BANGUNAN/GEDUNG	NILAI DALAM KIB C (Rp)	PERHITUNGAN (%)	NILAI PENGHAPUSAN (Rp)	KET
SMP NEGERI 3 IMOGIRI					
1	Bangunan/Gedung Pendidikan Permanen	90.000.000	100 % x 90.000.000	90.000.000	Ruang Media
Jumlah		90.000.000			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH